



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur

م يحزلان محرر الله مسيد

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di xxx, RT.006/RW.003, Desa xxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

xxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxx, RT.013/RW.006, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur, tanggal 12 November 2018 dengan dalil-dalil setelah ditambah dan diperbaiki oleh Pemohon sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Februari 2013 dan dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal Maumere, 23 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah kakek kandung Pemohon yang beralamat di Jl. xxx/xxx, RT.012/RW.004, Kelurahan kota uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Maumere, 17 Agustus 2014;
4. Bahwa saat ini anak kandung Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni tahun 2015 keadaannya mulai tidak harmonis yang disebabkan :
 - 5.1. Termohon melakukan perselingkuhan yang diketahui melalui sms yang membicarakan mengenai alat vital antara Termohon dan selingkuhannya;
 - 5.2. Pemohon mencari tau kebenaran perselingkuhan dan mencari tau alamat selingkuhan Termohon dan hasilnya Pemohon berhasil menemui selingkuhan Termohon yang bernama xxx dan mengakui bahwa memang benar adanya perselingkuhan itu;
6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin, karena Pemohon merasa kecewa dengan prilaku Termohon sebagai seorang istri;
7. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman setelah perselingkuhannya diketahui oleh Pemohon;
8. Bahwa Pemohon mendapat kabar dari teman-teman bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki bernama xxx dan telah mempunyai seorang anak laki-laki;
9. Bahwa adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah "*untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sedang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah "*untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah*". Dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Permohonan cerai talak ini;

11. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Imron, S.H.I., M.H.,

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Maumere yang ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, usaha perdamaian lewat mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2018 dan tanggal 18 Desember 2018 tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur tanggal 18 Desember 2018;

Bahwa, oleh karena proses mediasi dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dipersidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perbaikan kesalahan tulis sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban. Dalam jawaban yang disampaikan secara lisan, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali pada posita angka 5 (lima) poin 5.1 dan 5.2 dibantah. Menurut Termohon Pemohon tidak mengetahui perselingkuhan Termohon melalui sms, Pemohon hanya mengetahui jika Termohon dekat dengan seorang laki-laki bernama xxx yang merupakan teman biasa Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan replik dan dupliknya yang masing-masing disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada surat permohonan dan jawaban semula;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti-Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 16 Februari 2013 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxx, tertanggal 9 Juni 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka Provinsi NTT, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak keberatan;

B. Bukti-Bukti Saksi

1. xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa Service Kompur, tempat tinggal di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena istri Saksi adalah sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013;
- bahwa setelah Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxx Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dan tidak berpindah-pindah lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- bahwa pada tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa Saksi belum pernah melihat laki-laki yang menjadi selingkuhan Termohon;
- bahwa sejak tahun 2016 tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;



- bahwa saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama xxx dan sudah memiliki seorang anak;
 - bahwa setahu Saksi Pemohon belum menceraikan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;
2. xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2013;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di lorong Haji Kasim, Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak;
 - bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun;
 - bahwa sekitar tahun 2016 Saksi pernah mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah tinggal mereka;
 - bahwa yang Saksi dengar pertengkar itu disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - bahwa Saksi tidak tahu laki-laki selingkuhan Termohon;
 - bahwa setelah pertengkar tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di tempat kos;
 - bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri, kecuali masalah anak Pemohon dan Termohon yang saat ini ikut Termohon;
 - bahwa saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki bernama xxx dan sudah memiliki satu orang anak;
 - bahwa Pemohon masih hidup sendiri;
 - bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak membantahnya;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, tetapi Termohon menyampaikan bahwa ia tidak mengajukan alat bukti apapun, selanjutnya baik Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon tetap seperti permohonannya sedangkan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan berusaha menasihati untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga (vide : Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Imron, S.H.I., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan yaitu perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi mana secara enumeratif disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon juga dikuatkan dengan bukti P.2, terbukti Pemohon tinggal di Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan Termohon tinggal di xxx, RT.013/RW.006, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, tempat tinggal keduanya merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh sebab itu Pengadilan Agama Maumere memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Februari 2013 dan dikuatkan dengan alat bukti P.1, maka antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan *ikrar talak* terhadap Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini Termohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx dan telah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya telah mengakui semua dalil-dalil Pemohon kecuali penyebab percekcoakan, menurut Termohon ia tidak berselingkuh dengan laki-laki yang dimaksudkan oleh Pemohon yang bernama xxx, tetapi hanya sebatas teman;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga telah terbukti dengan pengakuan Termohon, namun untuk memastikan adanya cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak (vide Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) serta karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



adalah karena adanya pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis memberikan beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang dan akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Bukti (P.2) adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, telah dimeterai dan di-*nazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karena itu bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, dan karena alasan perceraian adalah *syiqaq*, kedua saksi tersebut masih memiliki

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekerabatan dengan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya terhadap dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon keduanya menerangkan bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Meskipun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat siapa laki-laki yang menjadi selingkuhan Termohon tetapi Saksi II pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon akibat perbuatan Termohon tersebut, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon telah tidak lagi harmonis sekaligus membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 5 (lima);

Menimbang, meskipun dalil Pemohon pada posita angka 5 (lima) poin 5.1 telah dibantah oleh Termohon tetapi ternyata Termohon tidak membuktikan bantahannya tersebut, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut telah terbukti bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan akibat perbuatan Termohon tersebut, ia kemudian pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, keterangan mana tidak dibantah oleh Termohon sehingga membuktikan dalil Pemohon pada posita angka 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki bernama xxx dan sudah memiliki satu

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam jawab-menjawab maupun dalam kesimpulan, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 16 Februari 2013 dan telah mempunyai satu orang anak;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena sejak bulan Juni 2015 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat ini;
- bahwa saat ini Termohon telah menikah atau setidaknya tidaknya hidup serumah dengan laki-laki bernama xxx dan telah memiliki seorang anak;
- bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam ajaran Islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

رَكْعَتَيْكُمْ وَقُلْتُ يَا كَلَامِي وَنُفْسُي مَهْرُومٌ كَيْفَ يَكُونُ عَجْوَاهُ لِيْلًا وَتَكُونُ لِيْلًا جُزْءًا مَسْفِينًا مَمْلُوكًا لِقُلُوبِ نَحْوَتِيَاءِ نَمُو

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 tersebut juga dinyatakan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan tersebut bisa dicapai di antaranya jika keduanya setia kepada pasangannya dan memegang teguh ikatan perkawinan tersebut, saling mencintai dan menyayangi. Sebaliknya jika salah satu pihak tidak komitmen terhadap ikatan perkawinan, berpaling hati pada orang lain sampai melakukan perselingkuhan, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga tersebut, karena Termohon terbukti telah berselingkuh yang mengakibatkan biduk rumah tangga antara Pemohon dan Termohon goyah. Perbuatan Termohon tersebut menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi Pemohon sebagai suami, ditambah dengan kenyataan Termohon yang saat ini telah hidup bersama dengan seorang laki-laki bernama xxx dan telah mempunyai seorang anak, pada akhirnya memantapkan niat Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka perceraian bisa terjadi diantaranya apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
3. Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terungkap di persidangan, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan, telah pisah tempat tinggal bahkan Termohon telah hidup serumah dengan laki-laki lain. Bersikerasnya Pemohon untuk menceraikan Termohon juga menandakan sudah hilangnya rasa cinta Pemohon terhadap Termohon, sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak ada itikad baik untuk menjalin komunikasi dan memperbaiki rumah tangganya, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, selain itu pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan kembali rukun dalam sebuah rumah tangga tetapi hingga tahapan sidang berakhir Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya untuk tetap meminta bercerai, sehingga dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur penyebab perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas, membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga permohonan pemohon pada petitum primer

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



angka (2) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maumere pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Pemohon dan Termohon lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan pendapat ulama' Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin*, halaman 2 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

جلاصملا بلاجى لىء محقم دساقملا ورد

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

مىلع عىمس + ن اذ قى لاطلا لىء

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Pertimbangan Tentang Kewajiban Pemohon memberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah pada Termohon

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf (a) KHI);

Menimbang, mut'ah menurut madzhab Syafi'i didefinisikan untuk menyebut harta benda yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan istri) karena ia menceraikannya. Definisi tersebut disampaikan oleh Zakariya al-Anshori dalam kitab *Asna al-Mathalib Syarhu Raudhat at-Thalib*, juz 3 halaman 319 sebagai berikut:

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



أَهْلًا بِمُتَّاهٍ

مِنْهُ زِلْ مَلَامٌ عَقْدٌ جَرَلًا

جِيَّيْ ذِلَّا لَامَلَامٌ سَأَى

"Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta benda yang wajib diberikan seorang laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan istri) karena ia menceraikannya".

Dari definisi di atas, ulama Syafi'iyah dan sebagian besar ulama madzhab lain berpendapat memberikan mut'ah bagi mantan suami kepada mantan istrinya (dalam hal inisiatif cerai dari suami/cerai talak) hukumnya wajib. Kewajiban memberi mut'ah bagi mantan suami pada mantan istrinya didasarkan pada surat al-Baqaran ayat 241 berbunyi:

نَقِمْ لِيْ اِلْعَاقَ فَوْرٍ مِّمَّا لَبِىْ عَاتَمَ تَاغْلُطْ مَلَلُوْ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa ketentuan wajibnya mantan suami memberi mut'ah kepada istri yang diceraikannya diberlakukan jika inisiatif cerai datang dari pihak laki-laki (suami). Jika inisiatif cerai berasal dari istri, seperti dalam hal cerai fasakh atau cerai gugat dimana pihak istri menggugat cerai suami, maka tidak ada kewajiban pemberian mut'ah bagi pihak suami pada mantan istrinya. Hal ini dijelaskan oleh Taqiyudin Muhammad Abu Bakar al-Husaini dalam Kitab Kifayatul Akhyar, juz 1 halaman 373 sebagai berikut:

أَهْلِيْغِبْ وَخَشَفُوا وَتَرْبَعُوا

أَهْلِيْغِبْ وَخَشَفُوا وَتَرْبَعُوا

وَرَأَيْتُكُمْ أَهْلِيْغِبْ وَخَشَفُوا وَتَرْبَعُوا

أَهْلِيْغِبْ وَخَشَفُوا وَتَرْبَعُوا

"Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut'ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada isterinya"

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana bunyi Pasal 149 huruf (a) KHI dan ketentuan syar'i sebagaimana penjelasan di atas, didapat kesimpulan bahwa hukum memberi mut'ah bagi mantan suami kepada mantan istrinya adalah wajib kecuali dalam dua keadaan. Pertama, istri yang akan diceraikan belum digauli (qabla aldukhul), kedua, inisiatif

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai datang dari pihak istri atau perceraian tersebut disebabkan oleh pihak istri. Dalam dua keadaan ini maka tidak ada kewajiban bagi mantan suami untuk memberi mut'ah pada mantan istrinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan adanya inisiatif cerai datang dari pihak istri atau pihak istri menjadi penyebab perceraian yang menjadi penyebab tidak wajibnya mantan suami memberi mut'ah pada mantan istrinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah tetap, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan. Penyebab pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah perselingkuhan Termohon diketahui oleh Pemohon. Kondisi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 ternyata tidak menjadi media untuk *cooling down* (menenangkan diri, introspeksi) bagi kedua belah pihak khususnya Termohon untuk memperbaiki kembali kondisi rumah tangganya, sebaliknya Termohon memilih untuk hidup serumah dengan laki-laki lain bernama xxx dan telah mempunyai seorang anak, disaat status pernikahannya masih sah dengan Pemohon;

Menimbang dalam keadaan seperti di atas, tidak ada pilihan lain bagi Pemohon untuk mengambil tindakan hukum atas status perkawinannya dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti tersebut di atas selain akan membawa beban psikologis yang berat bagi Pemohon juga berarti membiarkan adanya pelanggaran hukum terkait status perkawinan Termohon dengan laki-laki yang saat ini hidup dengan Termohon bernama xxx;

Menimbang dengan memperhatikan kondisi tersebut, meskipun inisiatif cerai datang dari Pemohon, Majelis Hakim menilai inisiatif tersebut sesungguhnya datang dari Termohon atau setidaknya sikap dan perbuatan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan kemudian telah hidup serumah dan memiliki anak dengan laki-laki bernama xxx menjadi penyebab Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;

Menimbang oleh karena itu, dalam hal kewajiban memberikan mut'ah bagi Pemohon kepada Termohon dalam perkara *a quo* menjadi batal akibat keadaan

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Sehingga Majelis Hakim tidak membebani Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, adapun terhadap kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah iddah pada Termohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, akibat putusannya perkawinan karena cerai talak maka mantan suami wajib memberikan nafkah dan kiswah kepada mantan istri selama dalam masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 huruf (b) KHI. Sedangkan pada Pasal 152 KHI disebutkan; "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya memberikan nafkah iddah bagi mantan suami pada mantan istrinya hukumnya wajib kecuali dalam dua keadaan. *Pertama*, istri dijatuhi talak bain, *kedua*, istri berbuat nusyuz;

Menimbang, dalam pasal 84 ayat (1) KHI dijelaskan istri bisa dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) KHI kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, kewajiban-kewajiban istri menurut Pasal 83 ayat (1) KHI adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, selain dipaparkan dalam Pasal 84 ayat (1) KHI, para ulama fiqh, baik ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nusyuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, dan seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri;

Menimbang, untuk menentukan apakah seorang istri telah berbuat nusyuz maka harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (3) KHI. Pada perkara *a quo* Majelis Hakim mendasarkannya pada pengakuan yang secara tegas (*expressis verbis*) disampaikan Termohon dengan cara membenarkan dalil-dalil Pemohon khususnya dalil pada posita

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan), atau setidaknya Termohon tidak mengajukan sangkalan yang didukung oleh alasan yang cukup, pengakuan mana merupakan alat bukti sah, mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*dwingende*), maka dengan demikian Majelis menyatakan Termohon telah memenuhi unsur-unsur untuk dianggap melakukan perbuatan nusyuz;

Menimbang, dengan telah terpenuhinya unsur-unsur yang sehingga Termohon dianggap melakukan nusyuz tersebut, maka sesuai dengan kaidah hukum di atas, Majelis Hakim menyatakan Pemohon tidak wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syari'at yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Awaluddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H., dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

KETUA MAJELIS,

Awaluddin, S.H.I., M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

Sriyani HN, S.Ag., M.H

Ahmad Imron, S.H.I., M.H

PANITERA PENGANTI,

Abdullah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Panggilan	Rp. 250.000,00
3.	Proses	Rp. 50.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)